



PENETAPAN
Nomor 116/Pdt. G/2024/PN Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUMANTRI TANUDIN Alias Adi.**, tempat lahir Medan, tanggal 08 Januari 1974, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki – laki, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat jalan Rantang No. 25, Rt 05/Rw05, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta, status kawin Kawin, selanjutnya disebut **Penggugat I;**

2. **NANIK MUSTIKA**, tempat lahir Jepara, tanggal 28 Febuari 1989, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat jalan Rantang No. 25, Rt 05/Rw05, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin Kawin, selanjutnya disebut **Penggugat II;**

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama 1. O’od Chrisworo, S.H., M.H., 2. Hanif Zahron, S.H., 3. Veronika Yunani, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dari Kantor Hukum “O’od Chrisworo, S.H., M.H. & Partners” yang bertempat tinggal di jalan Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2024, untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo alamat di jalan Sultan Agung No. 32, Gajah Timur, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212, disebut sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 8 Perkara Perdata Nomor 116/Pdt. G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 1 April 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 03 April 2024, dibawah Register Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Sda sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan
 - 1.1. Sebagaimana di atur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
"tanpa hak menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi dan bersepakat tanpa hak, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika";
2. Bahwa terhadap putusan perkara daftar nomor 377/Pid. Sus/2023/PN Sby tanggal 04 Juli 2023 yang telah diajukan upaya hukum Kasasi yang belum ada putusannya dan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa terhadap putusan perkara daftar nomor 377/Pid. Sus/2023/PN Sby, yang telah dinyatakan Kasasi oleh Para Penggugat melalui team Penasehat Hukumnya, sehingga penahanan terhadap Para Penggugat menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sampai saat gugatan ini didaftarkan sudah tidak ada lagi dasar dan atau alasan Tergugat menahan Para Penggugat karena tidak ada penetapan penahanan terhadap diri Para Penggugat-
4. Bahwa Penasehat hukum Para Penggugat melalui kuasanya telah mendatangi Tergugat agar dibuatkan surat lepas demi hukum apabila tidak ada penetapan penahanan dari Mahkamah Agung terhadap diri Para Penggugat, karena untuk menahan Para Penggugat diperlukan penetapan penahan pada tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Surabaya tidak ada kewenangan untuk perpanjangan penahanan terhadap diri Para Penggugat dan Para Penggugat bukanlah Narapidana akan tetapi tahanan titipan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak punya kewenangan atas

Halaman 2 dari 8 Perkara Perdata Nomor 116/Pdt. G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habisnya penahanan Para Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak juga menerbitkan surat lepas demi hukum;

6. Bahwa terhadap putusan perkara daftar nomor 377/Pid. Sus/2023/PN Sby, yang telah dinyatakan Kasasi oleh Para Penggugat, apabila tidak ada penetapan penahanan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Para Penggugat seharusnya dibuatkan surat lepas demi hukum oleh Tergugat yang sudah menjadi kewenangannya yang telah diatur dalam ketentuan Perundangan;
7. Bahwa Tergugat adalah tempat penitipan dan atau rumah tahanan sementara terhadap perkara-perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila ada perkara yang tidak ada penetapan penahanan dari aparat hukum yang menahan, maka Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo tidak punya kewenangan untuk menahan Para Penggugat karena Mahkamah Agung yang dalam hal ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Para Penggugat di tingkat Kasasi belum mengeluarkan penetapan penahanan terhadap diri Para Penggugat karena Para Penggugat masih mengajukan upaya Kasasi dan saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Bahwa apabila tidak ada penetapan penahanan dan Tergugat tetap menahan Para Penggugat tanpa dasar yang jelas, maka dapat diduga Tergugat melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:
Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa dengan adanya permohonan kasasi Para Penggugat dan sampai perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa perkara Para Penggugat tidak mengeluarkan penetapan penahanan terhadap diri anak penggugat, sehingga Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tetap menahan Para Penggugat, dan Tergugat jelas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1)

Halaman 3 dari 8 Perkara Perdata Nomor 116/Pdt. G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No. 39 tahun 1999 tersebut, karena Penggugat mempunyai hak lepas demi hukum karena tidak ada penetapan penahanan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan kehakiman yang bunyi lengkapnya sebagai berikut "setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;

12. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel dari Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 (dua) prosen sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut;

Materiil;

12.1. Biaya Operasional dan fee Pengacara dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum Tergugat di lingkungan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

12.2. Penggugat yang sebagai orang tua memahami keadaan Para Penggugat yang tidak dapat merayakan Hari Lebaran bersama keluarga menderita tekanan Psychis yang harus ditanggung Tergugat karena tetap menahan Penggugat tanpa ada alas hak sebesar kurang lebih 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Imateriil;

Penggugat bersama keluarga yang tidak bisa merayakan lebaran bersama Para Penggugat dengan keluarga karena Para Penggugat ditahan oleh Tergugat tanpa ada alas hak membuat keluarga Penggugat stress, apabila dinilai uang stress keluarga Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan adalah kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 4 dari 8 Perkara Perdata Nomor 116/Pdt. G/2024/PN Sda

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap harta maupun asset Tergugat yang ditengarai akan mengalihkan hartanya untuk menghindari kewajiban, yang akan disusulkan kemudian dalam permohonan tersendiri;

15. Bahwa, gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun Kasasi;

Bahwa, Tergugat yang tanpa penetapan penahanan tetap menahan Para Penggugat padahal Tergugat berwenang membuat surat lepas demi hukum yang diberikan Undang undang, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan putusan perkara daftar nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dihadapi Para Penggugat belum mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dinyatakan Kasasi;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membuat surat lepas demi hukum kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiel maupun in-materiel secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 (dua) prosen sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Para Penggugat pada poin 14 di atas;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, kasasi ataupun *verzet*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;



Atau mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni tanggal 22 April 2023, Kuasa Para Penggugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan (e-Summons) Nomor 116/Pdt. G/2024/PN Sda. tanggal 04 April 2024, tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang dipersidangan akan tetapi Kuasa Para Penggugat mengirimkan surat tanggal 05 April 2024, perihal pencabutan perkara nomor 116/Pdt.P/2024/PN Sda, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 April 2024 dan telah diterima Hakim pemeriksa perkara a quo tanggal 18 April 2024, Tergugat juga tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang nomor 116/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 04 April 2024 dan tidak menyuruh wakilnya sah untuk menghadap dipersidangan serta tidak memberitahukan alasan tidak hadirannya;

Menimbang, bahwa Herzien Indonesis Reglement (HIR), sebagai hukum acara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura tidak mengatur tentang pencabutan perkara namun hal ini di atur dalam RV (Reglement of de Rechtsvordering) sehingga guna mengisi kekosongan hukum maka peraturan yang terdapat dalam RV (Reglement of de Rechtsvordering) secara hukum dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 RV (Reglement of de Rechtsvordering) "gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh Penggugat kecuali disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara nomor 116/Pdt.G/2024/PN Sda, dicabut oleh Penggugat sebelum pembacaan gugatan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 271 RV (reglement of de rechtsvordering), Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan dan sehubungan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Perkara Perdata Nomor 116/Pdt. G/2024/PN Sda



Mengingat, pasal 271 RV (Reglement of de Rechtsvordering) dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan nomor 116/Pdt.G/2024/PN Sda dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan nomor 116/Pdt.G/2024/PN Sda tersebut pada buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami Budi Santoso, S.H., Sebagai Hakim Ketua Sidang, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., dan Heru Dinarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 116/Pdt.G/2024/PN Sda, tanggal 03 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, SH



Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses / ATK	Rp. 100.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 20.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah);	

Halaman 8 dari 8 Perkara Perdata Nomor 116/Pdt. G/2024/PN Sda R